

**ANALISIS FISCAL LOSS COMPENSATION DALAM  
MENINGKATKAN TAX HINDRANCE PADA  
PT. PELAYARAN NASIONAL  
BINA BUANA RAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : NELA AISYAH SIREGAR  
NPM : 150517456  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam *sidangnya* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **NELA AISYAH SIREGAR**  
N P M : **1505170456**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS FISCAL LOSS COMPENSATION DALAM MENINGKATKAN TAX HINDRANCE PADA PT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA**  
Dinyatakan : **(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

**TIM PENGUJI**

Penguji I

**ZULIA HANUM, SE., M.Si**

Penguji II

**NOVIEN RIALDY, SE., MM**

Pembimbing

**Hj. DAHRANI, SE., M.Si**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**H. JANURI, SE., MM., M.Si**

Sekretaris

**ADE GUNAWAN, SE., M.Si**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh:**

**NAMA LENGKAP : NELA AISYAH SIREGAR**  
**N.P.M : 1505170456**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS FISCAL LOSS COMPENSATION DALAM  
MININGKATKAN TAX HINDRANCE PADA PT. BINA  
BUANA RAYA**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.**

Medan, Maret 2019

**Pembimbing Skripsi**

**Hj DAHRANI., SE., M.Si**

**Diketahui/Disetujui**

**Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si**

**Dekan**

**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**



**H. JANURI., SE., MM., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : NELA AISYAH SIREGAR  
N.P.M : 1505170456  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS FISCAL LOSS COMPENSATION DALAM  
MENINGKATKAN TAX HINDRANCE PADA PT.  
PELAYARAN BINA BUANA RAYA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18 Feb	Bab IV Pembahasan Sugesti dan juga sumber masalah & hipotesis penelitian		
	- Keakuratan data & tabel yg salah		
20 Feb	Bab IV Pembahasan hasil penelitian & pembahasan Sugesti sumber & pembahasan Keakuratan data & tabel yg salah		

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Hj. DAHRANI SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NELA AISYAH SIREGAR  
NPM : 1505170456  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



**NELA AISYAH SIREGAR**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi


## ABSTRAK

### **Nela Aisyah Siregar (1505170456) Analisis *Fiscal loss compensation* Dalam Meningkatkan *Tax hindrance* Pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *fiscal loss compensation* dalam meningkatkan terhadap *tax hindrance* pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan *tax hindrance* mengalami peningkatan. Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa *fiscal loss compensation* mengalami penurunan sedangkan nilai *Tax Hindrance* mengalami peningkatan. Perusahaan yang memiliki *fiscall loss compensation* besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai *Tax Hindrance* yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak (*tax hindrance*) adalah sebagai berikut, ukuran perusahaan (*size*), besarnya pendapatan, tarif pajak efektif, *auditor tax expertise*, *fiscal loss compentation* tingkat hutang perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

**Kata Kunci :** *Fiscal loss compensation, Tax hindrance*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum waramahtullah hiwabarokatuh.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanawaatala, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Fiscal Loss Compensation Dalam Meningkatkan Tax Hindrance Pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya**” ini guna melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tidak lupa Shalawat beriring salam penulis hadiahkan Kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu’alaihi Wasalam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan, semangat maupun pengertian yang diberikan kepada penulis selama ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Ayahanda **Zulkifli Siregar** dan Ibunda **Masdiana Pane** serta Kakak Saya **Lisa Julian Siregar** dan Seluruh keluarga yang telah memberikan do’a restu dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



2. Bapak **Dr. Agus Sani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak **H. Januri. SE.MM,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
4. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si.** Selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si.** selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si.** selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
8. Ibu **Hj. Dahrani, SE., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Pengajar, Staf Biro dan Pegawai di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memrikan banyak masukan dan memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat.

10. Seluruh Teman-Teman Khususnya Maya Safitri, Eva Trimadani dan Nofi Sari Yang telah senantiasa selalu mendukung, memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada Pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu Persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga Allah Subhanawaatala memberikan balasan atas Semua Kebaikan Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir Kata Penulis berharap agar upaya ini dapat mencapai maksud yang diinginkan dan Dapat menjadi tulisan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum waramahtullah hiwabarakatu.

Medan ,           Maret 2019

Penulis

Nela Aisyah Siregar  
1505170456

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pajak .....	7
2. Tax Hindrance .....	13
3. <i>Fiscal Loss Compensation</i> .....	18
4. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Berfikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data .....	25
F. Teknik Analisis Data .....	25

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian.....	27
B. Pembahasan .....	31
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>40</b>
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Target penerimaan pajak yang belum pernah tercapai secara maksimal sesuai target yang ditetapkan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal atau wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*Tax Hindrance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*Tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pertama kali melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2015). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2015 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami

kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2015).

Menurut Mardiasmo (2013) ada dua cara untuk pengurangan pajak, yang pertama dengan *Tax hindrance* yaitu cara pengurangan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang.

*Tax hindrance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, 2009)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak (*tax hindrance*) adalah sebagai berikut, ukuran perusahaan (*size*), besarnya pendapatan, tarif pajak efektif, *auditor tax expertise*, *fiscal loss compensation* tingkat utang perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Arias, 2012:41).

*Fiscal loss compensation* adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk

menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Berikut adalah data *Fiscal loss compensation* pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya periode 2013-2017 :

**Tabel I.1**  
**Data *Fiscal loss compensation* dan *Tax hindrance***

Tahun	Total asset	Laba bersih	Laba sebelum pajak	Beban Pajak	<i>Fiscal loss compensation</i>	TH
2013	164.269.294	5.496.881	6.122.218	625.336	6.424.182	0,0335
2014	176.525.370	39.817	665.177	625.360	326.657	0,0002
2015	156.468.239	-27.653.918	-27.340.036	313.882	27.356.880	-0,1767
2016	140.246.502	-27.653.918	-7.238.541	620.265	7.936.813	-0,0560
2017	95.741.257	-7.858.806	-37.880.233	520.239	27.958.843	-0,4011

Sumber : Data diolah (2018)

Dari data diatas terdapat beberapa tahun yang nilai *fiscal loss compensation* cenderung mengalami peningkatan terdapat pada beberapa tahun dimana pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan, sedangkan menurut Hidayat (2013:11) Semakin rendah nilai fiscal los compensation maka semakin baik nilai laba perusahaan disuatu perusahaan dan baiknya nilai fiscal los compensation tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan dengan baik perencanaan pajak.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai *tax hindrance* pada beberapa tahun mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang

baik dalam melakukan perencanaan pajak yang akan berdampak perusahaan tidak dapat pengurangan beban pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat, sementara menurut Frank et al (2009), *tax hindrance* yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang sudah ditetapkan undang-undang perpajakan.

Dari latar belakang yang diterangkan diatas maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul penelitian "**Analisis *Fiscal loss compensation* Dalam Meningkatkan *Tax hindrance* Pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai *fiscal loss compensation* mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian
2. Nilai *tax hindrance* mengalami peningkatan hal ini menunjukkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajak dengan baik.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang muncul dan perlu untuk dicari solusi dari permasalahan berikut:

1. Bagaimana *fiscal loss compensation* dalam meningkatkan *tax hindrance*?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan *tax hindrance* mengalami peningkatan ?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *fiscal loss compensation* dalam meningkatkan terhadap *tax hindrance* pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan *tax hindrance* mengalami peningkatan

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh peneliti memiliki manfaat untuk memberikan keuntungan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dalam bidang pengurangan tarif pajak dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan dan pemegang saham, sehingga saham perusahaannya dapat terus bertahan dan mempunyai *return* yang besar.

2. Bagi UMSU penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai *fiscal loss compentation* dalam meningkatkan *tax hindrance*
3. Bagi Mahasiswa memberikan informasi dan referensi tambahan terutama sebagai *input* dalam perhitungan proyeksi tingkat tarif pajak pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Ada beberapa pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh ahli – ahli perpajakan Indonesia :

Menurut Soemitro (2009), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2011), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pajak bersifat memaksa, dipungut oleh pemerintah dan diatur dalam undang – undang.

Menurut Seligman (2011), pajak adalah kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus pada seseorang. Manfaat dari pajak ditunjukkan bukan untuk orang pribadi melainkan untuk masyarakat umum.

Adriani (2013 : 34). Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut UU RI No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagian sebesar – sebesarnya kemakmuran rakyat. Imbal balik dari membayar pajak tidak dapat dirasakan langsung melainkan dalam kurun waktu tertentu dan dimanfaatkan bersama – sama oleh seluruh masyarakat untuk mencapai kemakmuran.

Menurut Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke – empat atas Undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. ( Perpajakan Edisi Terbaru 2016 : 3)

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:1) Pajak mempunyai dua fungsi :

### 1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan barang – barang mewah.

## **c. Jenis – jenis Pajak**

Menurut Diana (2013:43) jenis – jenis pajak terdiri dari :

### 1) Menurut golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh : pajak penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai

- 2) Menurut sifatnya
  - a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sebagai contoh : pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan.

#### **d. Teori Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:5) Teori pemungutan pajak antara lain :

##### 1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

## 2) Teori kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus di pungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus di dasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

## 3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa - jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

## 4) Teori Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara. Dengan demikian dasar hokum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.

## 5) Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang

bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

#### **e. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:9) dalam memungut pajak dikenal sistem pemungutan yaitu :

##### 1) Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikurangkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2) Self Assessment System

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.



### 3) With Holding System

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya :

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **2. Tax hindrance**

Pengurangan pajak (*Tax hindrance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Menurut Hero (1997) pengurangan pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pengurangan pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2009, 2009).

*Book tax differences* merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis beda yaitu beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*temporary differences*). Beda tetap atau perbedaan permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran laba, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, maka item tersebut

tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya. Perbedaan temporer atau beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara pajak dan akuntansi sehingga mengakibatkan besarnya laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak atau sebaliknya dalam suatu periode (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2013).

Pengukuran yang dilakukan oleh para peneliti untuk menentukan nilai *Tax hindrance* menggunakan *Book tax differences/book tax gap*. Dalam penafsiran *book tax gap* yang dilakukan oleh Manzon yang dikutip dari penelitian Plesko (2002) menggunakan pendekatan Grossup. (pohan, 2009) Penelitian tersebut diikuti oleh Desai dan Dharmapala (2007) yang pengembangannya dengan menggunakan *Gross Up* beban pajak dan hutang pajak dengan memakai tarif pajak. Metode pengukuran *Tax hindrance* tersebut terkenal dengan sebutan *book tax gap* yang berisikan selisih antara penghasilan dari keuntungan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi atau laporan keuangan komersial dengan keuntungan dari pandangan perpajakan atau laporan keuangan fiskal. Dalam penelitian perusahaan yang diteliti memiliki banyaknya kesenangan skala perusahaan sehingga digunakan total aset perusahaan dijadikan pembagi untuk mendapatkan persentasi setiap perusahaan (Desai & Dharmapala, 2007). Beberapa literatur dari *Book Tax Differences* yang hasilnya seperti yang dikemukakan Revsine et al. 2001 bahwasanya ada 3 kemungkinan yaitu: (1) *Large Positive* yang memiliki arti dimana laba akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal (2) *Large Negative* yang berarti laba fiskal lebih

besar dari laba akuntansi (3) *Small* yang artinya selisih diantaranya sangat sedikit sekali. (Wijayanti, 2006).

$$TH = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{Beban Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Menurut Brigham dan Houston (2011:188-190) mengatakan bahwa *tax hindrance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Stabilitas penjualan
- 2) Ukuran perusahaan
- 3) Leverage operasi
- 4) Tingkat pertumbuhan
- 5) Profitabilitas
- 6) Tarif pajak efektif
- 7) Kendali
- 8) Sikap Manajemen

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax hindrance* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Stabilitas penjualan

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

- 2) Ukuran perusahaan

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang penelitian teknologi, hal seperti ini tidak berlaku.

3) Leverage operasi

Jika hal lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki resiko usaha yang lebih rendah.

4) Tingkat pertumbuhan

Jika hal yang lain di anggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri daripada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.

5) Profitabilitas

Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah relatif sedikit. Meskipun tidak ada pembenaran teoritis atas fakta ini, salah satu penjelasan praktisnya adalah perusahaan yang sangat menguntungkan, seperti misalnya Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.

6) Tarif pajak efektif

Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan dari utang.

7) Kendali

Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki kendala hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak berada dalam posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Di lain pihak, manajemen mungkin memutuskan untuk menggunakan ekuitas jika situasi keuangan perusahaan begitu lemah sehingga penggunaan utang mungkin dapat membuat perusahaan menghadapi resiko gagal bayar, karena jika perusahaan gagal bayar, manajer kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi, jika utang yang digunakan terlalu sedikit, manajemen menghadapi resiko pengambilalihan. Jadi, pertimbangkan kendali dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada manajemen akan bervariasi dari situasi kesituasi yang lain. Apapun kondisinya, jika manajemen merasa tidak aman, maka manajemen akan mempertimbangkan situasi kendali.

8) Sikap manajemen

Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa struktur modal akan mengarah pada harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur yang

lain. Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan yang lain, dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang dalam usaha mereka untuk mendapat laba yang lebih tinggi.

### ***3. Fiscal loss compensation***

Kompensasi kerugian merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa kerugian yang dialami dalam suatu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya (mengkompensasi). Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada pasal 6 ayat (2) undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, diatur sebagai berikut :

- a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT tahunan dilaporkan nihil/lebih bayar tetapi ada kerugian),
- b. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,
- c. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya

berlaku ketentuan undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan : “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.” Kompensasi kerugian berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak di masa yang akan datang, dan efek pajaknya akibat dari kompensasi kerugian adalah menghematan pada di masa yang akan datang (future tax saving). Realisasi keuntungan pajak dimasa yang akan datang tergantung pada Penghasilan Kena pajak di masa yang akan datang tersebut yang sulit diramalkan dan tidak pasti.

Keuntungan pajak akibat kompensasi rugi diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam hal kompensasi pajak tangguhan tersebut dapat dikompensasi dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak pada masa mendatang. Keuntungan pajak dihitung dengan mengalikan jumlah yang dapat dikompensasi tersebut dengan tarif pajak yang akan berlaku pada periode kompensasi terjadi. Pada saat aset pajak tangguhan tersebut dicatat, beban pajaknya pun akan berkurang. Pada tahun-tahun berikutnya, pada saat penghasilan terealisasi, aset pajak tangguhan pun akan berkurang. Keuntungan pajak karena kompensasi kerugian tidak akan terealisasi apabila tidak terdapat Penghasilan Kena pajak yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak

Penghasilan par. 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut :

- a) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan,
- b) Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan,
- c) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan bagi wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan,
- d) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Adapun acuan penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut :



**Table 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**


<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Sumber</b>
Suriani Ginting	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan Corporate Governance dan Kompensasi rugi piskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Volume 6, Nomor 02, Oktober 2016
Novi Sundari	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan <i>Corporate Governanace</i> Terhadap <i>Tax Hindrance</i>	Hasil penenitian didapatkan bahwa variable konservatisme akuntansi dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap tax avoidance KAP spesialis pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax	JRAK Vol.8 No.1 Februari 2017
Eka Setiyawati	Pengaruh Spesialisasi Keahlian Kap Terhadap <i>Tax Avoidance</i> ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur	KAP spesialis pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap effective tax	Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015

	Yang	ratio	
	Terdaftar Di Bei )	ETR dengan	arah negative
Rusli Reinaldo	Pengaruh <i>Leverage</i> ,Ukuran Perusahaan, <i>Roa</i> ,Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan <i>Csr</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Vol.15.1 April (2016): 584-613

## B. Kerangka Berfikir

*Fiscal loss compensation* adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kompensasi Kerugian Fiskal dapat dilakukan berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digambarkan dalam bentuk kerangka konsep sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### B. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini memiliki definisi operasional yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. *Auditor tax expertise*

Keahlian khusus dalam bidang perpajakan yang dimiliki oleh auditor

2. *Fiscal loss compensation*

Kerugian fiscal perusahaan yang dapat dikompensasikan pada tahun depan

3. *Tax hindrance*

Selisih antara laba sebelum pajak dengan beban pajak yang dibagikan dengan total aset

$$TH = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{Beban Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya jalan Gabin Raya Belawan II. Kegiatan penelitian ini dilangsungkan terhitung sejak bulan Desember 2018-Maret 2019 sampai hasil penelitian ini selesai.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019															
	Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■														
3. Bimbingan Proposal			■	■												
4. Seminar Proposal					■											
5. Pengumpulan Data						■	■									
6. Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau																■

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa laporan keuangan (Neraca dan laba bersih mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017).

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa laporan keuangan perusahaan (Neraca dan laba bersih mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil setiap informasi yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari PT. Pelayaran Nasional Bina Buana. Data yang diperoleh merupakan data laporan keuangan dari tahun 2013-2017.

### **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengelolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data deksriptif kuantitatif, yaitu dengan mengelola kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasikan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik dekriptif.

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan laporan keuangan dari tahun 2013-2017
2. Pengelompokkan data *fiscal loss compentation* dan *tax hindrance* yang akan digunakan
3. Menghitung data *fiscal loss compentation* dan *tax hindrance*
4. Menganalisis data *fiscal loss compentation* dan *tax hindrance*
5. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data

###### a. *Fiscal Loss Compensation* Dalam Meningkatkan *Tax Hindrance*

*Fiscal loss compensation* adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun.

*Tax hindrance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak (*tax hindrance*) adalah sebagai berikut, ukuran perusahaan (*size*), besarnya pendapatan, tarif pajak efektif, *auditor tax expertise*, *fiscal loss compensation* tingkat utang perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.


Berikut adalah data *fiscal loss compensation* dan *tax hindrance* dari tahun 2013-2017 :

Tabel IV.1

**Data Fiscal Loss Compensation****Data Fiscal Loss Compensation dan Tax Hindrance**

Tahun	Total asset	Laba bersih	Laba sebelum pajak	Beban Pajak	Fiscal loss compensation	TH
2013	164.269.294	5.496.881	6.122.218	625.336	6.424.182	0,0335
2014	176.525.370	39.817	665.177	625.360	326.657	0,0002
2015	156.468.239	-27.653.918	-27.340.036	313.882	27.356.880	-0,1767
2016	140.246.502	-27.653.918	-7.238.541	620.265	7.936.813	-0,0560
2017	95.741.257	-7.858.806	-37.880.233	520.239	27.958.843	-0,4011

Sumber : Data Diolah (2018)



Dari data diatas terdapat beberapa tahun yang nilai *fiscal loss compensation* cenderung mengalami peningkatan terdapat pada beberapa tahun dimana pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan, sedangkan menurut Hidayat (2013:11) Semakin rendah nilai fiscal los compensation maka semakin baik nilai laba perusahaan disuatu perusahaan dan baiknya nilai fiscal los compensation tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan dengan baik perencanaan pajak.




Peningkatan nilai *fiscal loss compensation* disebabkan karena perusahaan 2014-2017 mengalami kerugian sehingga mendapatkan kompensasi rugi fiskal, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum baik dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum berjalan dengan baik.

**b. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan *Tax Hindrance* Mengalami Peningkatan**

Pengurangan pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pengurangan pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*).

**Tabel IV.2  
Tax Hindrance**

Tahun	Total Asset	Laba sebelum pajak	Beban Pajak	TH
2013	164.269.294	6.122.218	625.336	0,0335
2014	176.525.370	665.177	625.360	0,0002
2015	156.468.239	-27.340.036	313.882	-0,1767
2016	140.246.502	-7.238.541	620.265	-0,0560
2017	95.741.257	-37.880.233	520.239	-0,4011



Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tax Hindrance* pada beberapa tahun mengalami peningkatan, nilai *Tax Hindrance* tertinggi terdapat pada tahun 2013 dan terendah terdapat pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang baik dalam melakukan perencanaan pajak yang akan berdampak perusahaan tidak dapat meminimalkan beban pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan meningkat, *Tax Hindrance* yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang sudah ditetapkan undang-undang perpajakan.

Pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk perusahaan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak perusahaan mengalami peningkatan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan baik secara legal maupun ilegal merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Faktor-faktor seperti karakter eksekutif, ukuran perusahaan (*size*), *sales growth*, *fiscal loss compensation* dan *leverage* memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi *tax hindrance*.

*Tax Hindrance* biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini biasa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax Hindrance* sendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik.

## **B. Pembahasan**

### **1. *Fiscal Loss Compensation* Meningkatkan *Tax Hindrance***

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tahun 2014 dan 2016 nilai *fiscal loss compensation* mengalami penurunan sementara nilai *tax hindrance* mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa *fiscall loss compensation* tidak dapat meningkatkan *tax hindrance*. Berdasarkan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan (PPh) yang artinya kurang lebih adalah Jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Hal ini berarti bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Hal tersebut mengartikan bahwa ada atau tidak adanya kompensasi rugi fiskal tidak akan meningkatkan penghindaran pajak, karena apabila didapati kerugian fiskal untuk tahun pajak sebelumnya, perusahaan akan tetap menutupi kerugian tersebut dengan laba neto yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi kerugian fiskal..

Pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode Sedangkan pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan

serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

*Effective tax rate* atau tarif pajak efektif pada penelitian ini digunakan sebagai variabel dependen. *Effective tax rate* (ETR) menunjukkan proporsi atau persentase beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan. Hal ini menjadi menarik karena tarif pajak yang berlaku atau tarif pajak statutori menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan adalah sama yaitu 25%. Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak/laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan.

*Fiscal loss compensation* yang memiliki kaitannya dengan laba bersih perusahaan, maka banyak kemungkinan untuk perusahaan yang mengusahakan laba bersih lebih tinggi dan bagus. Agar dapat terciptanya nilai perusahaan yang tinggi, salah satu faktor penentu adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya maupun setiap periodenya. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan untuk mencari cara agar perusahaannya selalu terlihat menguntungkan.

*Fiscal loss compensation* merupakan suatu model yang berguna dalam pembuatan keputusan investasi. *Fiscal loss compensation* menawarkan penjelasan nilai dari suatu perusahaan. *Fiscal loss compensation* model mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tidak

berwujud. Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan *Fiscal loss compensation* tidak hanya memberikan gambaran pada aspek fundamental saja, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor. Secara khusus, *Fiscal loss compensation* sering digunakan sebagai alat ukur pengukur nilai intangible asset atau modal intelektual suatu perusahaan seperti kekuatan monopoli, sistem manajerial dan peluang pertumbuhan.

Pengakuan pendapatan yang pada mulanya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak yang tujuannya untuk menghindari pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mengurangi pengakuan pendapatan tersebut. Sehingga hasil laporan keuangan yang akan dilaporkan pun menjadi lebih rendah dan hal tersebut dapat dilihat secara langsung mengurangi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut. Dalam pengolahan atau manipulasi *Discretionary Accrual* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu merupakan kepentingan dari pemegang saham maupun lainnya. Peristiwa ini pun merupakan salah satu bagian dari tindak manajemen laba

Menurut Scott (2000), dalam Amelia dan Mardiasuty (2015), ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) serta penawaran saham perdana (IPO),

dan dari sekian banyak motivasi yang disampaikan Scott dalam teorinya, penelitian ini didasarkan pada motivasi pajak untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan manajemen laba. Motivasi pajak tersebut menjadikan pihak manajemen merasa perlu untuk melakukan pengurangan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara memperbesar beban atau biaya agar laba bersih yang dilaporkan menjadi sedikit.

Perusahaan yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak lebih banyak operasi luar negeri, cabang di negara tax haven, kerugian yang lebih besar, dan leverage yang lebih sedikit. Banyak cara yang dapat digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya harus memperhatikan kebijakan pendanaan dan investasi yang mereka lakukan. Apabila perusahaan ingin membayar pajak yang lebih kecil, maka lebih baik menggunakan hutang sebagai opsi pembiayaan dan memilih berinvestasi dalam bentuk aset tetap ketimbang inventori. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa ketika tarif pajak semakin kecil, maka hal itu mengidentifikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, kebijakan

pendanaan dan kebijakan investasi pun dapat digunakan sebagai variabel dalam mengukur penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai laba, perusahaan cenderung melakukan suatu mekanisme bagaimana cara agar beban pajak menjadi minimal. Hal tersebut dilakukan tentu saja agar keuntungan yang diterima oleh pemilik perusahaan menjadi semakin besar. Cara atau mekanisme pengurangan beban pajak tersebut bias dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dari sistem maupun ketentuan perpajakan yang ada. Mekanisme ini sering disebut sebagai sistem penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan istilah *Tax Hindrance*.

Laba yang dihasilkan perusahaan juga besar, maka otomatis beban pajak perusahaan yang harus dibayar juga semakin tinggi, hal tersebut dapat meningkatkan celah (*lopholes*) yang ada dalam setiap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dalam setiap transaksi. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak juga semakin besar.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan *Tax Hindrance* Mengalami Peningkatan**

Pada PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk perusahaan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran pajak perusahaan mengalami peningkatan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan baik secara legal maupun ilegal merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.



Faktor-faktor seperti karakter eksekutif, ukuran perusahaan (*size*), *sales growth*, *fiscal loss compensation* dan *leverage* memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi *tax hindrance*. Dari beberapa faktor diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

a) Stabilitas penjualan

Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Kondisi penjualan yang meningkatan maka dapat mempengaruhi *tax hindrance*

b) Ukuran perusahaan

Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak.

c) *Fiscal loss compensation* adalah Kompensasi yang dilakukan oleh WP yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian, dan kompensasi akan dilakukan pada tahun berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun, maka semakin rendah nilai *Fiscal loss compensation* maka akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tingkat pengurangan pajak

d) Leverage operasi

Jika hal lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki resiko usaha yang lebih rendah, tingkat resiko usaha yang rendah menunjukkan laba yang dihasilkan lebih baik sehingga pajak yang dihasilkan semakin besar karena laba yang dihasilkan dan hal tersebut dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengurangan pajak

e) Tingkat pertumbuhan

Jika hal yang lain di anggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri daripada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan, perusahaan tersebut sering kali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk melakukan pengurangan pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa *fiscal loss compensation* mengalami penurunan sedangkan nilai *Tax Hindrance* mengalami peningkatan. Perusahaan yang memiliki *fiscall loss compensation* besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai *Tax Hindrance* yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak (*tax hindrance*) adalah sebagai berikut, ukuran perusahaan (*size*), besarnya pendapatan, tarif pajak efektif, *auditor tax expertise*, *fiscal loss compentation* tingkat utang perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan *Tax Hindrance* agar dapat meningkatkan laba perusahaan.

2. Sebaiknya perusahaan lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
3. Sebaiknya perusahaan meningkatkan laba perusahaan untuk dapat menghindarkan rugi fiskal, karena rugi fiskal menunjukkan kurang efektifnya kinerja perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2003. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Agus Sartono. 2008. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi, Edisi empat*, Yogyakarta: BPFE
- Amstrong. 2002. *Manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Annisa, N.A. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap ROA Tax hindrance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8.
- Arianto. 2008. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta : Selemba Empat
- Bambang Riyanto. 2009. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta Universitas gajah mada.
- Brigham, Eugene dan Fres Houston. 2006. *Dasar – dasar Manajemen Keuangan*.
- Eugene F Bringham and Joel F. Houston (2008). *Fundamentals of Financial Management Twelfth Edition*. United States of America: South-Western Cengage Learning.
- James C , Van Horne dan John M. Wachowicz . 2005 . *Prinsip – prinsip Manajemen Keuangan . Edisi Kedua belas*. Jakarta . Salemba Empat.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama*. Yogyakarta : YPKN Kencana
- Lucas Setia Atmaja. 2008. *Teori Dan Praktik Manajemen Keuangan*. Andi, Yogyakarta
- Lukman Syamsuddin. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mardianto, Djoko. 2008. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Mardiasmo, M. A. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, M. A. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : YPKN Yogyakarta
- Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahman Safri 2013 *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Ridwan Sundjaja.,Inge Barlian. 2004. *Manajemen Keuangan 2 Edisi Keempat*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Robert Ang. 2007. *Buku Pintar Pasar Modal*, BPFE. Yogyakarta
- S. Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Sari dan Martani. 2010. “*Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan*”, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8*, Salemba Empat: Jakarta.
- Suad Husnan & Eny Pudjiastuti. 2006. *Analisis Rasio Keuangan*, Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sukrisno, Darmin. 2009. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. DJP. Pandiangan. Liberty
- Sutedi. 2011. *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta
- Tiara Agustini. 2012. Pengaruh Intensitas modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt Muara Dua Palembang
- Wild, john. 2005. *Financial Statement Analysis*. Jakarta : Salemba Empat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Data Pribadi

Nama : NELA AISYAH SIREGAR  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 12 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Garu I Gg. Manggis No. 54A  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Zulkifli Siregar  
Ibu : Masdiana Pane  
Alamat : Jl. Garu I Gg. Manggis No. 54A

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 064955 Medan Tahun 2009
2. SMP Negeri 15 Medan Tahun 2012
3. SMK Swasta Eria Medan Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015

Medan, Maret 2019



NELA AISYAH SIREGAR